



# Ranah Research :

## Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



## Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Studi Kasus Putusan No.208/PID.B/LH/2021/PN.Kota

**Azalea Margriet Sulongamanda Rose Anabelle Wetik<sup>1</sup>, Mella Ismelina Fahma Rahayu<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [azalea.205200055@stu.untar.ac.id](mailto:azalea.205200055@stu.untar.ac.id).

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [mellaismelina@yahoo.com](mailto:mellaismelina@yahoo.com)

Corresponding Author: [azalea.205200055@stu.untar.ac.id](mailto:azalea.205200055@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *The ecosystem itself is a place or habitat for wild animals. Various types of animals live there with their own uniqueness and diversity, but the ecosystem of wild animals is threatened with extinction because hunters continue to target them by hunting wild animals by targeting and Trading the results of hunting for profit from wild animals is one of the important natural resources and has a big influence both on national development and for the future, so the government is making every effort to protect the existence of wild animals by doing everything, namely the government is making regulations in the form of regulations. legislation and law enforcement against wild animals.*

**Keyword:** *Government regulation, law enforcement, criminal acts of poaching and wildlife trade.*

**Abstrak:** Ekosistem sendiri merupakan tempat atau habitat bagi satwa liar. Berbagai jenis satwa hidup di sana dengan keunikan dan keanekaragamannya masing-masing, namun ekosistem satwa liar terancam punah karena para pemburu terus mengincar mereka dengan memburu satwa liar dengan mengincar dan memperdagangkan hasil perburuan untuk mendapatkan keuntungan dari satwa liar adalah salah satunya. sumber daya alam yang penting dan mempunyai pengaruh yang besar baik terhadap pembangunan nasional maupun untuk masa yang akan datang, sehingga pemerintah melakukan segala upaya untuk melindungi keberadaan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pengaturan Pemerintah, Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar

### PENDAHULUAN

Sebuah area tidak lepas terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang punya keberagaman begitu luas baik itu di daerah darat, air dan udara dan punya peran penting sebagai

pembangunan nasional berkelanjutan. Mengenai keberlanjutan sebagaimana didefinisikan pada Pertemuan PBB tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan merupakan ekspansi yang mampu mengakomodir keinginan waktu sekarang dengan tidak memusnahkan keunggulan generasi selanjutnya dalam menyukupi kebutuhan sendiri yang tetap memperhitungkan segi ekonomi, sosial juga lingkungan dengan seimbang penjelasan tersebut sendiri menitik beratkan pentingnya menimbang 3 (tiga) unsur penting terkait penentuan kebijakan supaya mampu memperoleh keberlanjutan jangka panjang.

Keberlanjutan sendiri juga dapat dilihat dari pandangan baik itu lingkungan, ekonomi dan sosial, lingkungan bisa didefinisikan dengan kesanggupan untuk menciptakan serta memonitori keselerasan ekosistem juga meminimalisir lingkungan yang rusak. Ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghadirkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan pada kurun waktu yang lama dan sosial diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki ketidaksetaraan sosial.

Pada dasarnya semua definisi tersebut memiliki tujuan yang sama yakni guna memaksimalkan pemanfaatan SDA dengan ideal, serta pengoptimalan kualitas kehidupan manusia lebih lanjut. Ketiga pilar *sustainable* ini punya peran yang sangat penting dan saling terhubung satu dengan yang lainnya, contohnya pilar lingkungan dengan sosial dimana lingkungan setiap individu mempunyai kemampuan untuk dapat menjaga kualitas dari air agar tetap bersih sehingga dapat diminum dan diteruskan ke masyarakat yang hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh lain pilar ekonomi dan lingkungan dalam dunia kesehatan dimana tanaman-tanaman yang dipelihara dan dijaga mampu dipergunakan untuk medis alami herbal yang bisa mengakomodir masyarakat luas untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, ada juga hal yang lain seperti penggunaan energi baru seperti surya yang berasal langsung dari matahari dapat digunakan masyarakat (Sipayung, 2024).

Sama halnya dengan satwa liar keberadaan mereka sangat penting, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur terkait ekosistem dan konservasi SDA “UU Konservasi SDA dan Ekosistem” pada Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan satwa liar yaitu “Bahwa seluruh hewan yang hidup baik di daerah darat/ di daerah air/ di daerah yang masih memiliki karakteristik liar baik yang dipelihara maupun yang hidup di alam bebas” (UU No. 5/1990).

Akhir-akhir ini keberadaan mereka terancam begitu juga dengan ekosistem dikarenakan adanya kegiatan berburu dan transaksi jual-beli satwa liar, dimana orang yang melakukan kegiatan ini telah menargetkan satwa liar yang telah diproteksi oleh regulasi untuk dilakukan perburuan. Setelah melakukan perburuan tersebut, mereka akan memperdagangkan hasil perburuan tersebut kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan sendiri ataupun mengambil keuntungan dari hal tersebut. Tidak hanya sekali saja kegiatan ini terjadi namun di beberapa daerah dan tempat sudah mengalaminya yang menyebabkan pelaku yang melakukan hal tersebut terjerat kepada tindak pidana dan masuk di meja hijau atau pengadilan, mengetahui hal tersebut maka pemerintah mengupayakan segala cara untuk dapat melindungi keberadaan dan juga ekosistem dari satwa liar itu sendiri yaitu pengaturan pemerintah terhadap kondisi ini dan penegakan hukumnya.

Pengaturan Pemerintah atau PP adalah regulasi yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk merealisasikan hal undang-undang sudah diresmikan sebagaimana mestinya, jika diartikan secara sederhana dapat melihat contoh dalam praktik sehari-hari dimana PP yang dibuat dalam bentuk perundang undangan itu kita jalani pada keseharian hidup kita yang berupaya agar selalu mematuhi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011, di dalamnya mengatur terkait urutan regulasi yang ada di Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga Perda Kab/Kota.

Diantaranya pemerintah membuat UU Konservasi SDA dan Ekosistem dengan tujuan untuk dapat memberikan proteksi terhadap satwa liar, sekaligus melakukan pelestarian agar

tetap terjaga. Witicipto Setiadi dalam bukunya membagi penegakan hukum menjadi sempit dan luas, secara luas adalah tahapan aktivitas dalam merealisasikan hukum serta implementasi hukum terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh subjek hukum baik lewat mekanisme peradilan maupun non peradilan dan secara sempit yaitu mengenai bagaimana peraturan formal juga tertulis mampu ditegakkan (Setiadi, 2018).

Dikarenakan hal tersebut bersifat penting terhadap seluruh individu tidak sebatas kepada pemangku kebijakan untuk dapat menjaga satwa liar bukan malah memburu mereka dan memperdagangkan mereka, hal tersebut dapat merusak ekosistem satwa liar serta keseimbangan akan keseluruhan akan terganggu. Dengan menjaga satwa liar secara tidak langsung kita juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan selain hal tersebut, ada banyak manfaat yang kita dapat karna telah berjalan beriringan dan berdampingan dengan satwa liar dengan menjaga dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Selain itu juga upaya untuk mengedukasi mereka kepada generasi berikutnya akan keberadaan mereka serta mempelajari keseluruhan dan apa saja yang terkait dengan satwa liar, kedua dengan adanya satwa liar kita dapat mempertahankan nilai kebudayaan dan memperkenalkannya kepada generasi mendatang bahwa kita mempunyai nilai kebudayaan yang beragam dan bermacam-macam dan kuat. Dari satwa liar tersebut seperti contoh gading, dari badak bercula satu tersebut dapat dijadikan aksesoris kalung untuk memperkenalkan keberadaan dari satwa badak bercula satu dan burung cendrawasih yang sebagai simbol eksotis yang dianggap oleh masyarakat.

Hal itulah yang menjadi perhatian serta menjadi urgensi bagi pemerintah untuk melakukannya agar kegiatan ini dapat berhenti begitu pula juga dengan tindak pidana terhadap kegiatan berburu dan transaksi jual-beli satwa liar yang semakin merajalela serta menimbulkan potensi kepunahan.

## **METODE**

Dalam jurnal ini mengaplikasikan metode penelitian normative, dengan menghadirkan suatu koherensi yaitu apakah ada regulasi norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa arahan atau larangan itu selaras dengan asas hukum. Selain itu juga terkait apakah perbuatan individu sudah selaras dengan norma hukum, tidak sebatas pada sesuai dengan regulasi atau asas hukum saja yang dapat membantu dalam penelitian.

### **Rumusan Masalah**

1. Seperti apa pengaturan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar berdasarkan putusan nomor 208/Pid.B/2021/Pn.Kota

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan keberlanjutan merupakan unsur krusial serta pantang di anggap remeh nama lain dari keberlanjutan adalah *sustainable*, Konferensi PBB tahun 1992 atau dengan singkatan (UNCED) pada tahun 1992 yang mendefinisikan keberlanjutan adalah pengemban yang mengakomodir harapan sekarang ini dengan tidak mengesampingkan kemampuan generasi selanjutnya dalam mewujudkan harapan mereka sendiri dengan focus pada segi social, lingkungan, dan ekonomi.

Keberlanjutan sendiri dapat didefinisikan secara berbeda tergantung kepada prespektif atau pandangan yang digunakan prespektif lingkungan keberlanjutan pengertiannya adalah kemampuan dalam mengawasi keselarasan akan ekosistem serta bertindak preventif agar lingkungan tidak rusak serta mempertahankan juga keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara air yang baim serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan berkaitan juga dengan pelestarian sumber daya alam konservasi kenekaragaman hayati dari penggunaan energi terbarukan kedua prespektif ekonomi keberlanjutan yaitu sebagai kemampuan untuk mewujudkan berkembangnya ekonomi dengan sifat dinamis dalam jangka

panjang dan berfokus kepada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan efisiensi, inovasi dan kualitas hidup ketiga perspektif sosial yaitu sebagai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki ketidaksetaraan sosial.

Ketiga pilar saling terkait sebagai contoh dalam segi lingkungan yang berdampak pada pilar sosial dalam hal kesehatan dimana tanaman-tanaman yang dijaga dan dilindungi oleh pemerintah dapat menjadi obat herbal atau tanaman herbal yang dapat digunakan untuk menyembuhkan sebuah penyakit yang membantu mensejahterakan masyarakat contoh yang lain pula dalam hal satwa liar dengan melakukan pelestarian kepada mereka dapat mempertahankan pula nilai kebudayaan yang dapat diperkenalkan kepada generasi yang akan datang. Pelestarian akan satwa liar sangat penting terutama menjaga akan ekosistemnya agar tidak terancam punah dengan adanya mereka dapat membantu juga untuk mengurangi populasi hewan hama.

Melihat hal tersebut maka pemerintah mengupayakan beberapa cara untuk dapat melindungi keberadaan dari satwa liar ini yang sudah dilindungi karena tergolong punah yaitu dengan membuat pengaturan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan yang tentunya sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama UU Konservasi SDA dan Ekosistem dimana undang-undang ini merupakan upaya dan langkah untuk tetap dapat menjaga kelestarian bagi flora dan fauna juga satwa liar yang berisi ketentuan pidana penjara dan denda jika melakukan tindakan yang akan merusak diatur pada pasal 40 yang mengatur bagi siapapun individu yang lalai dan melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) juga Pasal 33 ayat (3) dapat dijatuhi hukum penjara maksimal 1 (satu) tahun serta sanksi denda maksimum Rp 50.000.000,00.

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1994 Perburuan Satwa Buru isinya mengenai larangan terhadap tindakan perburuan dan membatasi sampai mana perburuan tersebut dapat dilakuka semuanya diatur di Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah No. 7 th 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dimana isinya termaktub terkait segala jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukanya sebuah pengawetan agar tidak dapat terjaga. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar yang menjadi regulasi bagi segala pemanfaat macam tumbuhan dan satwa liar agar tidak dimanfaatkan secara sembarangan apalagi digunakan secara tidak benar.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang isinya mengenai segala ketentuan mengenai peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri didalamnya juga dilarang untuk melakukan penganiayaan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan hewan yang isinya hampir sama dengan Undang-Undang sebelumnya pada Undang-Undang perbuhan dalam kondisi individu telah berbuat tindak pidana penganiayaan kepada hewan maka akan dikenakan pidana penjara dan denda yang berbunyi pada pasal 91B berbunyi "Setiap Orang yafrg menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai regulasi supaya dapat melindungi hutan yang ada dan meminimalisir adanya kerusakan kepada hutan dan juga agar hutan hutan tersebut tidak disalahgunakan juga tidak adanya pembakaran hutan secara sembarangan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai *legal based* terkait perdagangan baik secara internasional maupun nasional bagaimana ketentuannya seperti itulah yang dilakukan pemerintah serta pengaturanya yang dibut untuk dapat melindungi keberadaan dari satwa liar ini selain ini juga pemerintah melakukan penegakan hukum dimana ada kasus serupa yang terjadi yaitu pada Kecamatan Tanggamus Kabupaten Bandar Negeri Semoang di

Kota Agung Hutan Kawasan Lindung Register bahwa telah terjadi tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar dan cara penegakan hukumnya.

Putusan Nomor 208/Pid.B/LH/2021/PN.Kota yang dimana bahwa perbuatan tindak pidana terdakwa waluyo melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar yaitu kijang dan rusa tersebut sudah menyimpang dan tentu sudah melanggar hukum yang ada diatur dalam Undang-Undang maka harus menerapkan hukum yang ada dan melakukan tindakan hukum yaitu menangkap terdakwa dan membawa bukti yang ada kepada pihak kepolisian sampai pada proses peradilan dimana peradilan sendiri merupakan upaya menegakan konstitusi serta kesamarataan bisa dibidang juga sebuah tahapan mencari keadilan itu sendiri itu dan itu dilakukan dengan mengamati, mengadili dan memutus dalam hal ini perkara pidana sedangkan pengadilan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pengadilan mengadili didasari regulasi dengan tindak membedakan orang-orang dan pengadilan mengakomodir pencari keadilan serta meminimalisir seluruh rintangan juga rintangan agar mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan secara tidak langsung tidak telah melanggar norma juga bahwa tidak boleh membunuh sesama makhluk hidup. Pendidikan lingkungan hidup adalah tentang lingkungan hidup dan di konteks internal baik langsung maupun tidak langsung yang membentuk pola pikir kepada semua golongan di bumi untuk dapat merefleksikan di dalam kehidupan sehari-hari maka dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan serta menjaga keseimbangan ekosistem dan juga lingkungan dapat dikatakan pendidikan lingkungan membangun populasi manusia yang sadar penuh dan total serta melindungi terhadap lingkungan dan jika ada masalah terkait lingkungan baik secara individu maupun bersama dapat menemukan masalahnya berdasarkan pengetahuan dimiliki.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia maka peran serta masyarakat dalam pengelolaannya menjadi penting Penegakan terhadap lingkungan yang sehat sendiri berada pada UUPLH Pasal 5 Ayat 1 "Setiap Orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" tentu bersifat subjektif dan bentuk luas mempunyai tuntunan sah digunakan untuk kepentingan lingkungan hidup. Adapun konsuekuensi yang harus diterima yaitu masyarakat harus mendapatkan informasi lingkungan hidup agar masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif terhadap masalah lingkungan.

## **HASIL**

Dari hasil analisis yang dilakukan maka didapatkan sebuah hasilnya yaitu:

Pertama Seperti apa pengaturan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yaitu dengan membuat Undang-Undang yang untuk melindungi serta memberikan Pidana Penjara dan Pidana Denda kepada pelaku tindak pidana yang melakukan hal tersebut.

Kedua tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan putusan nomor 208/PID.B/LH/2021/PN.KOTA teridentifikasi sebagai tindak pidana karena dalam teori tindak pidana sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilarang serta terdapat ancaman pidana menurut peraturan dan terdakwa sudah memenuhi unsur tersebut karena mengerjakan tindakan yang tentunya sudah dilarang oleh Undang-Undang.

Ketiga terkait dengan ditegakkannya konstitusi yang berlandaskan putusan nomor 208/PID.B/LH/2021/PN.Kota sudah dilakukan dengan cara menanggapi telah terjadinya tindak pidana dan melakukan semua proses yang ada mulai dari mengumpulkan segala bukti yang ada bukti tersebut berada di rumah terdakwa di ambil dan diteruskan ke bagian kepolisian dan dijadikan sebagai alat bukti penuntut umum untuk menuntut dakwaan berdasarkan alat bukti tersebut dan beberapa keterangan saksi disisi lain juga secara tidak langsung telah memperjuangkan keadilan dan meminta kepada pengadilan untuk seadil-adilnya untuk satwa liar juga dapatkan keadilan.

Telah juga melakukan tindakan hukum yaitu dalam bentuk melaporkan kepada pihak yang terkait yakni kepolisian dan juga lembaga pemerintah untuk dapat menindak lanjuti

terkait tindak pidana tersebut serta menerapkan hukum yaitu menerapkan segala peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian hukum untuk sampai pada proses peradilan dan pengadilan.

## KESIMPULAN

Pemerintah telah melakukan segala upaya termasuk menyusun atau membuat pengaturan pemerintah dalam bentuk yaitu perundangan – undangan tentunya sudah diresmikan oleh Presiden hal ini tidak hanya semata saja dibuat namun untuk kepentingan untuk dapat melindungi serta melestarikan keberadaan satwa liar yang akan bisa diperkenalkan nanti di masa dan generasi yang akan datang dengan membuat juga pidana denda dan pidana penjara dengan harapan agar orang-orang yang melakukan tersebut merasa kapok dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta menyadari akan betapa pentingnya keberadaan akan satwa liar ini.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya selain membuat pengaturannya seperti memulihkan kembali ekosistem dan juga menggerakkan kepada masyarakat untuk dapat menanam pohon sebanyak-banyaknya di kediaman masing-masing dan ada juga penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan putusan nomor 208/PID.B/LH/2021/PN.KOTA disini pengadilan sudah melakukannya dengan baik begitu juga dengan masyarakat yang melaporkannya secara cepat berarti ada kepedulian akan keberadaan satwa liar walaupun untuk penjatuhan dendanya belum sesuai dengan Undang-Undang.

## REFERENSI

- Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mella Ismelina Farma Rahayu, *ETHOS Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 (2003)*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos/article/view/1604>
- Keraifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya, *JURNAL LITIGASI (e-journal) Volume 3 Nomor.2. 2022*, 31 Oktober 2022, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6321>
- Poil Oil Agribusiness Strategic Policy Insitute, *Dr.Ir. Tungkot Sipayung, Konsep dan Definisi Sustainable (Keberlanjutan)*, 15 Maret 2024, <https://www.palmoilina.asia/sub-sustainable>.
- Putusan Pengadilan Negeri Kota Nomor 208/PID.B/LH/2021/Pn.Kota.
- Syahidah Izzata Sabiila, *Peraturan Pemerintah: Pengertian Karakteristik hingga materi Muatan*, 21 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>.
- Tri Jata Ayu Prasmesti, S.H, *Perbedaan Pengadilan dan Peradilan*, 17 September 2014, <https://hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>.
- Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hal. 5.